



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 234);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan SATPOL PP yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang bidang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis SATPOL PP Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 55

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

**2025
s/d
2029**

**Jl. Zainuddin No. 36
Kecamatan Pontianak Kota
Kota Pontianak**



(0561) – 731202



polpp.ptk@gmail.com



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan SATPOL PP yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang bidang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis SATPOL PP Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 55



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 234);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan SATPOL PP yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang bidang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis SATPOL PP Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 55

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kota Pontianak 2025-2029, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Pontianak tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpolpp.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2025-2029, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 234);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis SATPOL PP Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan SATPOL PP yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang bidang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis SATPOL PP Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 55

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kota Pontianak 2025-2029, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Pontianak tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpolpp.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2025-2029, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak periode 2025-2029 merupakan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak periode 2025-2029 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal baik itu unsur pimpinan maupun staf tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak periode 2025-2029 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai penyelenggara ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta koordinasi dengan instansi teknis.

Sementara itu untuk memudahkan pengukuran kinerja pelaksanaan Renstra dirumuskan indikator program sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra setiap tahunnya, pengukuran kinerja dilakukan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan kemampuan keuangan tahun bersangkutan, sehingga program-program yang termuat dalam Renstra Periode 2025-2029 dapat dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagai bentuk perencanaan jangka menengah tentunya rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak periode 2025-2029 dalam perjalanannya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga (*turbulence*). Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun bersifat konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Akhirnya semoga 2 Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya *good governance*.

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum.....	I-3
1.3	Maksud dan Tujuan	I-7
1.4	Sistematika Penulisan	I-8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-9
2.3	Kinerja Pelayanan	II-11
2.4	Kelompok Sasaran Layanan	II-17
2.5	Pemmasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-18
2.6	Isu Strategis	II-20
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1	Tujuan	III-1
3.2	Sasaran.....	III-2
3.3	Strategi.....	III-3
3.4	Arah Kebijakan.....	III-5
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1	Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan	IV-1
4.2	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-28
4.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-28
BAB V	PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Struktur Organisasi.....	II-7
Tabel 2.2	Tabel Jumlah Personel Berdasarkan Eselon/Non Eselon.....	II-7
Tabel 2.3	Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	II-8
Tabel 2.4	Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-8
Tabel 2.5	Tabel Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran	II-8
Tabel 2.6	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	II-12
Tabel 2.7	Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	II-13
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-16
Tabel 2.9	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
Tabel 2.10	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	II-18
Gambar 3.1	Konsep Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	III-1
Tabel 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	III-2
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	III-3
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD...	III-5
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD...	III-5
Tabel 4.1	Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025-2029	IV-4

Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.....	IV-6
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	IV-15
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	IV-27
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	IV-28
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak 2025-2029	IV-29

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi perangkat daerah untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Renstra menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 yang didalamnya memuat Asta cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD

Kabupaten/Kota.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak menjadi pedoman dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Dan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. poin KEDUA b..

2. Surat edaran walikota Pontianak Nomor 25 tahun 2005 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.
3. Adanya perubahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 tahun 2024 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak untuk lima tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2025-2029.

I.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-202027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);

15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);
17. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.;

I.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk RPJMD agar penyelenggaraan urusan Satuan Polisi Pamong Praja berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2024, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2024, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang gambaran umum pelayanan perangkat daerah yang mencangkup capaian kinerja 5 tahun terakhir, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, serta permasalahan dan isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, strategi, penahapan renstra dan arah kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang target dan pembagian pagu program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025-2030

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Tugas Kepala Satuan

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- b. Perumusan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Wali Kota.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Satuan.

2.1 Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubbag Umum dan Aparatur berfungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;

- b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubbag Perencanaan dan Keuangan berfungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas perencanaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum

Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang operasi dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum berfungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang operasi dan ketertiban umum;

- b. Perumusan rencana kerja dibidang operasi dan ketertiban umum;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang operasi dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang operasi dan ketertiban umum;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang operasi dan ketertiban umum;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang operasi dan ketertiban umum; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang operasi dan pengendalian serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diberikan oleh Kepala Satuan.

3.1 Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang operasi dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian berfungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja teknis dibidang operasi dan pengendalian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang operasi dan pengendalian;
- c. Penyusunan bahan laporan dibidang operasi dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang operasi dan pengendalian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang operasi dan pengendalian.

3.2 Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berfungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja teknis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Penyusunan bahan laporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah berfungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- b. Perumusan rencana kerja dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah;

- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang penegakan perundang-undangan daerah yang diberikan oleh Kepala Satuan.

4.1 Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang penyelidikan dan penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berfungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja teknis dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. Penyusunan bahan laporan dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang penyelidikan dan penyidikan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang penyelidikan dan penyidikan.

4.2 Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berfungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja teknis dibidang pembinaan dan penyuluhan;

- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan dan penyuluhan;
- c. Penyusunan bahan laporan dibidang pembinaan dan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan penyuluhan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan dan penyuluhan.

5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat berfungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat;
- b. Perumusan rencana kerja dibidang perlindungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perlindungan masyarakat;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang perlindungan masyarakat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak terdiri dari :

- 1. Kepala Satuan;
- 2. Sekretaris;
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum;
 - a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 4. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah;
 - a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - b. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- 5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tabel Struktur Organisasi



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam susunan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak berjumlah 100 orang, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon/Non Eselon

No	Eselon/Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	Kepala Satuan	1 Orang
2	Eselon III a	Sekretaris	1 Orang
3	Eselon III b	Kepala Bidang	3 Orang
4	Eselon IV a	Kasubbag/Kasi	8 Orang
5	Pelaksana/ Fungsional Umum	Staf	79 Orang
Jumlah Keseluruhan			92 Orang

Sumber: Satpolpp Tahun 2024

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Eselon/Non Eselon	Jumlah
1	Golongan IV	7 Orang
2	Golongan III	62 Orang
3	Golongan II	22 Orang
4	Golongan I	1 Orang
Jumlah Keseluruhan		92 Orang

Sumber: Satpolpp Tahun 2024

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan S-2	5 Orang
2	Tamatan S-1	38 Orang
3	Tamatan D-III	1 Orang
4	Tamatan SLTA / Sederajat	45 Orang
5	Tamatan SLTP / Sederajat	3 Orang
6	Tamatan SD / Sederajat	0 Orang

Jumlah Keseluruhan	92 Orang
---------------------------	-----------------

Sumber: Satpolpp Tahun 2024

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

No	Nama/Jenis Aset	Jumlah Barang
1.	Electric Generating Set	1
2.	Kendaraan Bermotor Penumpang	2
3.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13
4.	Kendaraan Bermotor Khusus	4
5.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21
6.	Perkakas Kontruksi Logam Terpasang pada Pondasi	2
7.	Perkakas Bengkel Kayu	2
8.	Perkakas Bengkel Kerja	1
9.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1
10.	Mesin Tik	1
11.	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20
12.	Alat Kantor Lainnya	8
13.	Meubilair	131
14.	Alat Pengukur Waktu	4
15.	Alat Pendingin	29
16.	Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use)	28
17.	Alat Pemadam Kebakaran	271
18.	Personal Komputer	52
19.	Peralatan Mini Komputer	17
20.	Peralatan Personal Komputer	14
21.	Meja Kerja Pejabat	71
22.	Meja Rapat Pejabat	1
23.	Kursi Kerja Pejabat	54
24.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8
25.	Lemari dan Arsip Pejabat	5
26.	Peralatan Studio Visual	10
27.	Alat Komunikasi Telephone	107
28.	Peralatan Pemancar MF/MW	1
29.	Peralatan Antena VHF/FM	2
30.	Alat Kedokteran Umum	4
31.	Senjata Gemgam	4
32.	Non Senjata Api	15
33.	Bangunan Gedung Kantor	1
34.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1
35.	Rumah Negara Golongan II	4

No	Nama/Jenis Aset	Jumlah Barang
36.	Bangunan Pengambilan Irigasi	1
37.	Umum	9

Sumber: Satpolpp Tahun 2024

2.3 KINERJA PELAYANAN

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kedudukan, tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja sudah lengkap tertulis dalam peraturan tersebut.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 255, 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pasal 255 (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Adapun Pasal 257 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan penegakan perda dan perkara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak menggunakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Cegah Kumuh Melalui Penertiban Subuh (Chips), Sistem Cepat Operasi Yustisi (SICEPOY). Dalam hal tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui indikator-indikator kinerja. Pengukuran tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

1. 85 s.d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s.d < 85 : Berhasil
3. 55 s.d < 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s.d < 55 : Kurang Berhasil

Berdasarkan sasaran program pada Renstra 2020-2024 yang diukur melalui indikator kinerja utama yang tertuang ke dalam perjanjian kinerja, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

TABEL 2.6

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2021 DAN PROYEKSI TAHUN 2020-2024**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada	-	Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-		100%	100%	100%	-	-
2	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	-	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-		100%	100%	100%	-	-

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2020 s.d. 2024

Kode	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisa si s.d. 2022
-1-	-2-	-3-	-4-	-3-	-4-	-5-	-7-	-8-		-9-	-10-	-11-	-12-	-13-		-14-	-15-	-16-
1.05.1.05.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	18.454.733.027					17.039.971.736					92,33						
1.05.1.05.01.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR	577.254.000					577.055.565					99,97						
1.05.1.05.01.00.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	19.594.800					19.594.800					100						
1.05.1.05.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	0					0					0						
1.05.1.05.01.00.07	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR	129.940.000					129.860.000					99,94						
1.05.1.05.01.00.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	913.798.000					889.447.700					97,34						
1.05.1.05.01.00.17	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	10.050.000	-	-	-	-	7.201.431	-	-	-	-	71,66	-	-	-	-		
1.05.1.05.01.00.18	PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH	644.935.800	-	-	-	-	590.532.300	-	-	-	-	91,56	-	-	-	-		

Kode	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi s.d. 2022
-1-	-2-	-3-	-4-	-3-	-4-	-5-	-7-	-8-		-9-	-10-	-11-	-12-	-13-		-14-	-15-	-16-
1.05.1.05.01.00.19	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	40.300.000	-	-	-	-	40.240.000	-	-	-	-	99,85	-	-	-	-		
1.05.1.05.01.00.20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRSARANA KEBAKARAN	10.310.000	-	-	-	-	8.895.000	-	-	-	-	86,28	-	-	-	-		
1.05.1.05.01.00.21	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	49.740.000	-	-	-	-	45.940.000	-	-	-	-	92,36	-	-	-	-		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	16.506.783.122	16.090.748.865	15.594.128.352	16.280.000.150	-	16.080.096.225	15.642.047.366	-	-	-	97,42	97,21	-	-		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	2.177.023.593	1.876.601.650	1.641.567.424	1.879.496.850	-	2.116.676.900	1.832.684.700	-	-	-	97,23	97,66	-	-		
1.05.03	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	252.466.100	334.606.900	323.149.728	267.150.000	-	252.365.280	326.110.761	-	-	-	99,96	97,46	-	-		
Total		20.850.655.627	18.936.272.815	18.426.647.000	18.301.957.415	17.558.845.504	19.348.738.532	18.449.138.405	18.426.647.000			92,80	97,43	97,26				

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian rasio antara realisasi dan anggaran pada Satpolpp Kota Pontianak cukup baik dimana hampir setiap program mampu mencapai di atas 90% dengan rata-ratanya adalah sebesar 95%. Sedangkan untuk pertumbuhan, rata-rata menunjukkan angka minus dimana terjadi penurunan dikarenakan pagu anggaran yang diberikan kepada Satpolpp Kota Pontianak menurun serta adanya rasionalisasi anggaran ketika tahun anggaran berjalan. Namun hal tersebut tidak mengurangi upaya Satpolpp Kota Pontianak untuk tetap berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak merupakan perangkat daerah yang membantu Wali Kota dalam urusan pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satpol PP Kota Pontianak harus selalu menjaga kondisi tenteram, tertib, dan terlindungi agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Kota Pontianak sebagai salah satu kota yang setiap tahun mengalami pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya akan mengalami pengembangan tata ruang dan wilayah. Perkembangan ruang dan wilayah tentu akan berdampak kepada pergerakan masyarakat di dalamnya. Pergerakan-pergerakan sosial ini akan memicu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik di tingkat kota maupun di lingkup paling kecil seperti Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW).

Dengan demikian, kolaborasi kerja antar lembaga. Pembangunan kota yang tingkat kompleksitasnya tinggi membutuhkan kerja sama antar lembaga, baik dalam pemerintah Kota Pontianak maupun lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan kinerja pelayanan publik yang baik termasuk dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan wali kota.

2.5. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan capaian kinerja layanan yang telah dipaparkan, diketahui bahwa terdapat indikator kinerja yang belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Berikut adalah permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja lima tahun terakhir.

Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Peningkatan derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis	Belum terwujudnya masyarakat yang tertib dan memiliki kepedulian social serta paham Peraturan Daerah	Masih adanya bangunan liar yang tidak memilki izin, PKL yang berjualan di badan jalan dan kejadian isidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada
			Masih kurang dan belum optimalnya Personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban
		Masih rendahnya penegakan hukum	Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Perda

Dalam menghadapi Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak juga tidak lepas dari beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan Penegakan Perda dan Perkada. Berikut beberapa faktor penghambat dan pendukung yang dapat mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Tabel 2.9

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tingkat kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tidak berjualan di atas trotoar masih kurang	Semakin bertambahnya pedagang baru	Banyaknya aparaturnya yang memahami Perda
2	Masih rendahnya penegakan hukum Pelanggar Peraturan Daerah	Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Perda	Menekankan kepada pelanggar Perda tentang hokum yang berlaku
3	Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah	Kurangnya dukungan sarana dan prasana serta sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda yang berlaku	Adanya tim penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang Peraturan Daerah
4	Personil Satpol PP yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya	Kurangnya Pelatihan/Peningkatan Kompetensi personil	Mengadakan bimbingan teknis serta pelatihan kepada personil Satpol PP

2.6. ISU STRATEGIS

Kota Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa tentu tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang akan berpengaruh terhadap ketertiban umum di wilayah Kota Pontianak. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Kota Pontianak terkait ketertiban umum menimbulkan permasalahan yang kompleks bagi Pemerintah Kota Pontianak. Banyaknya jenis usaha masyarakat Kota Pontianak yang sebagian besar tergolong usaha kecil menengah dan banyaknya penyalahgunaan fasum dan fasos mesti disikapi dengan inovatif demi terwujudnya ketertiban umum di wilayah Kota Pontianak.

Maraknya penyakit masyarakat dan tingginya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada di Kota Pontianak saat ini menimbulkan keresahan masyarakat Kota Pontianak. Banyaknya laporan masyarakat mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (SATPOL PP) untuk terus berbenah, kreatif dan meningkatkan profesionalisme sebagai penegak Perda dan Perkada maupun sebagai pelayan publik kepada masyarakat.

Tingginya mobilitas penduduk dan kurangnya pemahaman terhadap ketertiban umum serta desakan kebutuhan ekonomi diperkotaan membuat masyarakat terpaksa berjualan ditempat yang dilarang. Disisi lainnya Pemerintah Kota Pontianak harus mengambil tindakan tegas untuk mewujudkan kondisi kota yang tertib, bersih dan indah. Mengingat pihak yang ditertibkan sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pastinya rawan dan berpotensi terjadinya gesekan/bentrokan serta kemacetan. Terbatasnya jumlah personil anggota SATPOL PP Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas seringkali menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang nyata dan bahkan beresiko terhadap keselamatan anggota. Untuk itu dalam meningkatkan kinerja dan meminimalisir resiko, SATPOL PP Kota Pontianak terus melakukan pendekatan strategis.

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mematuhi Perda dan Perkada	Risiko bencana, keberlanjutan SDA (Sumber Daya Alam), kualitas lingkungan, ketimpangan sosial ekonomi, dan tata kelola yang baik	Efektifitas dan efisiensi penegakan Perda, serta pentingnya peran masyarakat dan pemerintah dalam penegakan perda	Ketidakpatuhan masyarakat terhadap perda dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam penegakan perda	Kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran dan personil, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Perda	Masih Tingginya Pelanggaran Perda dan Perkada (Bidang Penegakan perundang undangan Daerah)
	Belum optimalnya didalam pengelolaan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Gangguan Trantibum dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, dan lingkungan yang tidak terawat atau tercemar dapat menimbulkan gangguan Trantibum	Adanya potensi Konflik, Kerusuhan	Potensi Gesekan dan Kerusuhan	konflik berbasis SARA, anarkisme, atau separatisme, serta kejahatan seperti pencurian dan kekerasan	Masih tingginya gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

BAB III

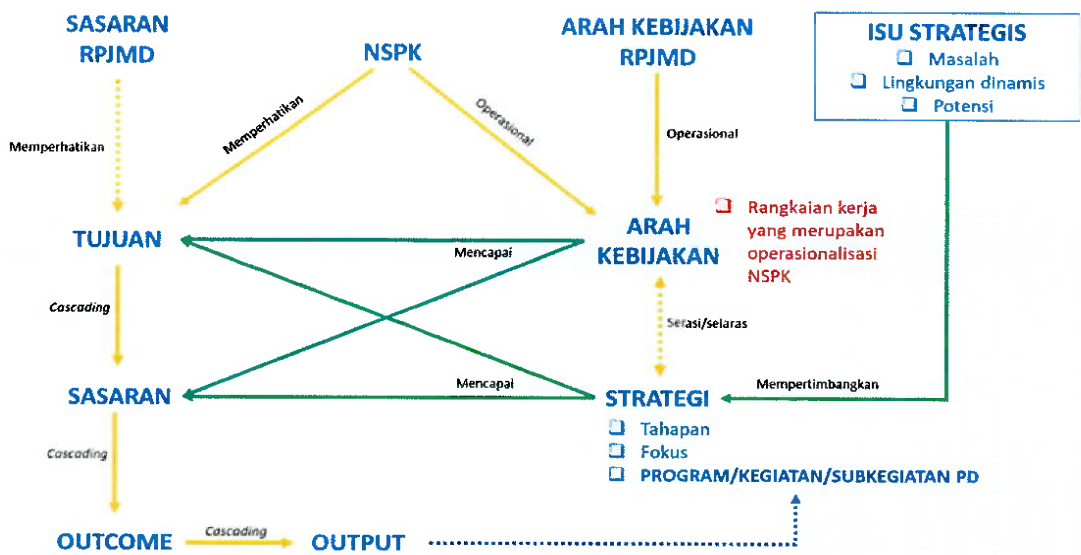
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2025-2029 adalah ***Mewujudkan kota yang aman tertib dan harmonis.***

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis “SMART” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Gambar 3.1
Konsep Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak



3.2 Sasaran

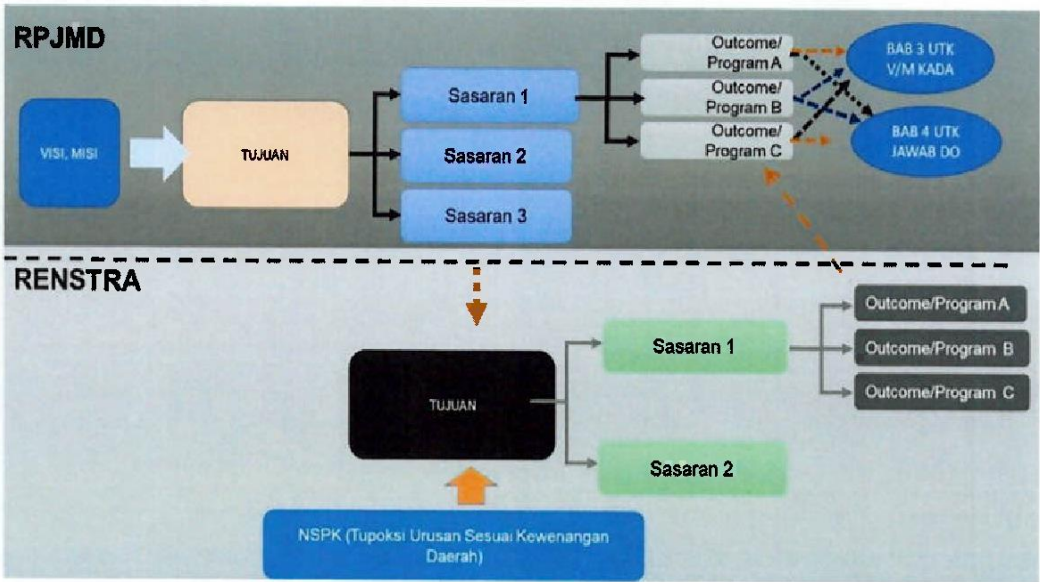
Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

- 1. Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat dengan indikator sasaran yaitu Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada.

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2025-2029) dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak



3.3 Strategi

Strategi yang disebutkan dalam rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak menunjukkan komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan fokus pada pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi. Salah satu strategi utama adalah peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, sinergitas ini mencerminkan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayahnya. Hal ini juga mencakup pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang menunjukkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan kerukunan sosial.

Selanjutnya, strategi pencegahan dan penanggulangan bencana juga menjadi bagian penting dalam upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengembangan infrastruktur yang diarahkan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban sehari-hari, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari potensi bencana alam atau insiden lainnya.

Analisis strategi ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. Melalui sinergitas dalam menjaga ketertiban umum, pembinaan masyarakat, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Dalam prosesnya, penerapan inovasi dan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mempermudah tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat Kota Pontianak.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											
- Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum	Mewujudkan kota yang aman tertib dan harmonis		Angka Kriminalitas (Indeks)	0	95	95	95	95	95	95	
		Meningkatnya situasi Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA (%)	0	100	100	100	100	100	100	

Tabel 3.4

Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pembangunan command center Satpol pp	1. Pengadaan sarana dan prasarana Satpol PP	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang tertera dalam rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak menunjukkan tekad untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memberikan pelayanan yang efisien dan responsif kepada masyarakat. Dengan fokus pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis di wilayah Kota Pontianak.

Salah satu aspek penting dalam arah kebijakan ini adalah peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat untuk menjaga dan mempromosikan ketertiban sosial. Ini mencakup kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketentraman dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak juga akan berperan aktif dalam penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban secara dini untuk mencegah konflik yang lebih besar.

Selain itu, arah kebijakan ini juga mencakup upaya pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Ini menunjukkan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam melindungi masyarakat dari potensi risiko bencana alam atau insiden lainnya. Dengan mengembangkan infrastruktur yang sesuai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak akan siap menghadapi berbagai situasi darurat dan memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mencerminkan peran yang sangat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui sinergitas dengan masyarakat, peningkatan ketertiban umum, dan kesiapan dalam menghadapi bencana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak akan menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi warga Kota Pontianak. Dalam prosesnya,

penerapan inovasi dan teknologi informasi akan menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan ini dan memperkuat kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam menjalankan tugasnya.

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penguatan tata kelola pemerintah dan layanan publik yang transparan, professional dan akuntabel	Pengambilan keputusan dan/atau kebijakan berbasis bukti;	Menentukan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berwaktu (SMART)	
		Dukungan digitalisasi data yang terintegrasi dan interoperabilitas;	Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses kerja	
		Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah – pusat.	Menyusun perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok	

2	Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan kesetaraan masyarakat sipil;	Pemberdayaan Masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman	
		Penguatan komunikasi publik; dan	Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang peraturan daerah dan kewajiban masyarakat	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Uraian Kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang direncanakan untuk periode tahun 2025-2029 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran Program:

Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.

Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran Kegiatan: Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Sasaran Kegiatan: Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Sasaran Kegiatan: Persentase pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Sasaran Kegiatan: Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Kegiatan: Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Sasaran Kegiatan:
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Sasaran Kegiatan: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Sasaran Kegiatan: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator Sasaran Program:
Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi.
Kegiatan:
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Sasaran Kegiatan: Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
Indikator Sasaran Kegiatan: Jumlah laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perwa
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran Kegiatan: Terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta menegakkan hukum di tingkat daerah

Pada Renstra PD 2025-2029 ini, hanya berubah pada output dari sub kegiatan yang diselaraskan dengan Permendagri tersebut. Adapun program dan kegiatan beserta perubahan outputnya adalah sebagai berikut

Tabel 4.1
Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					29.405.149.000		29.636.342.000		29.935.568.500		30.312.802.188		30.856.082.152	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.310.149.000		27.291.342.000		27.375.568.500		27.542.802.188		27.886.082.152	
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	95	95	27.310.149.000	95	27.291.342.000	95	27.375.568.500	95	27.542.802.188	95	27.886.082.152	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.095.000.000		2.345.000.000		2.560.000.000		2.770.000.000		2.970.000.000	
Menciptakan lingkungan yang konduusif dan aman bagi masyarakat, serta menegakkan hukum di tingkat daerah	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi (%)	0	100	100	2.095.000.000	100	2.345.000.000	100	2.560.000.000	100	2.770.000.000	100	2.970.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					29.405.149.000.00		29.636.342.000.00		29.935.568.500.00		30.312.802.188.00		30.856.082.152.00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan diturunkan dari cascading. Adapun teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan rancangan akhir renstra bapenda dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rancangan Akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
- Peningkatan Kualitas Reformasi Hukum	Mewujudkan kota yang aman tertib dan harmonis				Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Indeks)		
		Meningkatnya situasi Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal			Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA (%)		
			Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan baki	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baki	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baki	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terkelolanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baki	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baki	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta menegakkan hukum di tingkat daerah	Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta menegakkan hukum di tingkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	

Uraian Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak untuk tahun 2025-2029 secara komprehensif dilengkapi dengan rincian kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Setiap Sub Kegiatan dirumuskan sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Kota Pontianak yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Pontianak yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029.

Untuk memastikan akuntabilitas dan pengukuran keberhasilan setiap Sub Kegiatan akan diukur berdasarkan :

- Kinerja menggambarkan output atau hasil langsung yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan. Kinerja ini akan menjadi tolok ukur capaian operasional Satuan Polisi Pamong Kota Pontianak.
- Indikator merupakan alat ukur kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian kinerja. Indikator dirancang agar spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu (SMART).
- Target menetapkan besaran capaian yang diharapkan untuk setiap indikator pada setiap tahun anggaran dalam periode Renstra 2025-2029. Target ini bersifat progresif dan realistis, disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis.
- Pagu Indikatif menunjukkan estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan setiap sub kegiatan pada setiap tahunnya. Pagu indikatif ini akan menjadi dasar perencanaan penganggaran yang lebih detail pada tahap penyusunan Rencana Kerja tahunan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Kota Pontianak untuk tahun 2025-2029 diuraikan melalui hirarki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lengkap dengan proyeksi Pendanaan yang dibutuhkan. Penyusunan ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen Satuan Polisi Pamong Kota

Pontianak dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. Berikut ini penjabaran komprehensif mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta proyeksi pendanaan disajikan dalam bentuk tabel 4.3 (a) berikut ini :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				29.405.149.000		29.636.342.000		29.935.568.500		30.312.802.188		30.856.082.152		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27.310.149.000		27.291.342.000		27.375.568.500		27.542.802.188		27.886.082.152		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0	95	27.310.149.000	95	27.291.342.000	95	27.375.568.500	95	27.542.802.188	95	27.886.082.152	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.825.000		17.325.000		17.825.000		18.325.000		18.825.000		
Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		15	16.825.000		17.325.000		17.825.000		18.325.000		18.825.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.450.000		7.700.000		7.950.000		8.200.000		8.450.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	1	7.450.000	1	7.700.000	1	7.950.000	1	8.200.000	1	8.450.000		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9.375.000		9.625.000		9.875.000		10.125.000		10.375.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		15	9.375.000		9.625.000		9.875.000		10.125.000		10.375.000		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.774.904.000		23.596.547.000		23.426.141.000		23.298.501.000		23.299.023.000		
Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	154	23.774.904.000	154	23.596.547.000	154	23.426.141.000	154	23.298.501.000	154	23.299.023.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		72											
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12											
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				23.549.849.000		23.371.242.000		23.200.586.000		23.072.696.000		23.072.968.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	154	23.549.849.000	154	23.371.242.000	154	23.200.586.000	154	23.072.696.000	154	23.072.968.000		
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				215.680.000		215.680.000		215.680.000		215.680.000		215.680.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		12	215.680.000		215.680.000		215.680.000		215.680.000		215.680.000		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.375.000		9.625.000		9.875.000		10.125.000		10.375.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		72	9.375.000		9.625.000		9.875.000		10.125.000		10.375.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.375.000		9.625.000		9.875.000		10.125.000		10.375.000		
Persentase pemenuhan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		10	9.375.000		9.625.000		9.875.000		10.125.000		10.375.000		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9.375.000		9.625.000		9.875.000		10.125.000		10.375.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		10	9.375.000		9.625.000		9.875.000		10.125.000		10.375.000		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				475.925.000		963.295.000		1.017.975.000		1.075.725.000		1.133.475.000		
Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	154	475.925.000	154	963.295.000	154	1.017.975.000	154	1.075.725.000	154	1.133.475.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	154		154		154		154		154			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	18		18		18		18		18			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				446.550.000		900.600.000		908.100.000		915.600.000		923.100.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	4	446.550.000	4	900.600.000	4	908.100.000	4	915.600.000	4	923.100.000		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9.375.000		9.625.000		9.875.000		10.125.000		10.375.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	18	9.375.000	18	9.625.000	18	9.875.000	18	10.125.000	18	10.375.000		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000		53.070.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	154	20.000.000	154	53.070.000	154	100.000.000	154	150.000.000	154	200.000.000		
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	154	0	154	0	154	0	154	0	154	0		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				628.500.000		674.700.000		713.900.000		838.001.188		1.018.334.152		
Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	628.500.000	1	674.700.000	1	713.900.000	1	838.001.188	1	1.018.334.152		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1		1	
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		7.700.000		7.900.000		8.100.000		8.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	7.500.000	1	7.700.000	1	7.900.000	1	8.100.000	1	8.300.000		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		64.000.000		66.000.000		70.000.000		75.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	60.000.000	1	64.000.000	1	66.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				400.000.000		430.000.000		460.000.000		525.901.188		667.034.152		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	400.000.000	1	430.000.000	1	460.000.000	1	525.901.188	1	667.034.152		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.000		42.000.000		44.000.000		46.000.000		48.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	40.000.000	1	42.000.000	1	44.000.000	1	46.000.000	1	48.000.000		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		8.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115.000.000		125.000.000		130.000.000		180.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	115.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	180.000.000	12	210.000.000		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				420.000.000		0		0		0		0		
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2		0		0		0		0			
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	2	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.413.620.000		1.445.850.000		1.509.450.000		1.542.125.000		1.576.050.000		
Persentase Tingkat kepuasan bidang/Bagian terhadap pelayanan sekretariat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	1.413.620.000	12	1.445.850.000	12	1.509.450.000	12	1.542.125.000	12	1.576.050.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				53.000.000		55.000.000		57.000.000		59.000.000		61.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	12	53.000.000	12	55.000.000	12	57.000.000	12	59.000.000	12	61.000.000		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.360.620.000		1.390.850.000		1.452.450.000		1.483.125.000		1.515.050.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	1.360.620.000	12	1.390.850.000	12	1.452.450.000	12	1.483.125.000	12	1.515.050.000		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				571.000.000		584.000.000		680.402.500		760.000.000		830.000.000		
Persentase Tingkat kepuasan bidang/Bagian terhadap pelayanan sekretariatian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	28	571.000.000	28	584.000.000	28	680.402.500	28	760.000.000	28	830.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	36		36		36		36		36			
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				520.000.000		530.000.000		590.000.000		650.000.000		700.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	36	520.000.000	36	530.000.000	36	590.000.000	36	650.000.000	36	700.000.000		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.000.000		54.000.000		90.402.500		110.000.000		130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	28	51.000.000	28	54.000.000	28	90.402.500	28	110.000.000	28	130.000.000		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.095.000.000		2.345.000.000		2.560.000.000		2.770.000.000		2.970.000.000		
Menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta menegakkan hukum di tingkat daerah	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi (%)	0	100	2.095.000.000	100	2.345.000.000	100	2.560.000.000	100	2.770.000.000	100	2.970.000.000	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.475.000.000		1.670.000.000		1.840.000.000		2.020.000.000		2.190.000.000		
Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	164	1.475.000.000	164	1.670.000.000	164	1.840.000.000	164	2.020.000.000	164	2.190.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	0	12		12		12		12		12			
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				180.000.000		220.000.000		260.000.000		300.000.000		340.000.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	1	180.000.000	1	220.000.000	1	260.000.000	1	300.000.000	1	340.000.000		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				515.000.000		550.000.000		580.000.000		620.000.000		650.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	1	515.000.000	1	550.000.000	1	580.000.000	1	620.000.000	1	650.000.000		
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	164	0	164	0	164	0	164	0	164	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				375.000.000		425.000.000		475.000.000		525.000.000		575.000.000		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	0	12	374.000.000	12	424.000.000	12	474.000.000	12	524.000.000	12	574.000.000		
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				405.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	0	12	405.000.000	12	450.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)		1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				620.000.000		675.000.000		720.000.000		750.000.000		780.000.000		
Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	12	620.000.000	12	675.000.000	12	720.000.000	12	750.000.000	12	780.000.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				320.000.000		350.000.000		370.000.000		390.000.000		410.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	0	12	320.000.000	12	350.000.000	12	370.000.000	12	390.000.000	12	410.000.000		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				125.000.000		150.000.000		175.000.000		185.000.000		195.000.000		
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	12	125.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000	12	185.000.000	12	195.000.000		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta menegakkan hukum di tingkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)		12	0		0		0		0		0		
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)		12	0		0		0		0		0		

Dari sub kegiatan yang tercantum dalam tabel 4.3 terdapat sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pontianak

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta menegakkan hukum di tingkat daerah	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
			1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
			1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pontianak tahun 2025-2029 merupakan inidkator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD sesuai pada tabel 4.5.

Tabel. 4.5
Indikator Kinerja Utama Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
2.	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	%	0	100	100	100	100	100	100	
3.	Angka Kriminalitas	Angka	19,74	16,03	15,53	15,02	14,54	14,06	13,7	

4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diampu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

Adapun IKK Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kota Pontianak 2025-2029, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Pontianak tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpolpp.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2025-2029, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO